

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN TERBANG DI MALUKU TENGGARA

Friesland Tuapetel^{1*}, Edward Belson Jaflean², Jusup Buiswarin³

¹Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura

²Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara

³Cabang Dinas Gugus Pulau Pulau VIII Maluku

*e-mail: friesland.tuapetel@fpik.unpatti.ac.id

Abstract

The socialization of legislation on the utilization of flying fish resources in Southeast Maluku was aimed at enhancing Ur Pulau Village community's understanding of fisheries regulations related to flying fish management. This topic was chosen due to the significant role of flying fish as a key commodity that can boost the welfare of coastal communities in Southeast Maluku. The community service methods included counseling sessions, group discussions, and distributing educational materials that matched the community's comprehension level. The activities resulted in better understanding of the relevant regulations and raised awareness about the importance of sustainable management of flying fish resources. Consequently, this initiative effectively increased the community's knowledge and awareness of using flying fish resources in line with existing laws, which is anticipated to promote both economic and ecological sustainability in Southeast Maluku.

Keywords: *Empowerment, sustainability, utilization, flying fish*

Abstrak

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Terbang di Maluku Tenggara dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan pemahaman masyarakat Desa Ur Pulau mengenai regulasi bidang perikanan tangkap terkait dengan pengelolaan sumberdaya ikan terbang. Pemilihan topik ini penting mengingat ikan terbang merupakan salah satu komoditas utama yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Maluku Tenggara. Metode pengabdian yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi kelompok, dan distribusi materi edukatif yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku, serta munculnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumberdaya ikan terbang secara berkelanjutan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan sumberdaya ikan terbang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diharapkan dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologi di Maluku Tenggara.

Kata kunci: *Pemberdayaan, keberlanjutan, pemanfaatan, ikan terbang*

1. PENDAHULUAN

Maluku Tenggara dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi perikanan yang sangat besar (Saraswati *et al.*, 2019; Saiful & Ruban 2022). Lautannya yang luas serta keberagaman jenis ikan yang melimpah (Tuarita *et al.*, 2023) menjadikan perikanan tangkap sebagai sumber utama penghidupan masyarakat setempat (Tethool *et al.*, 2022). Namun, tingginya aktivitas penangkapan di daerah ini menghadirkan berbagai tantangan (Notanubun *et al.*, 2022), khususnya dalam pemanfaatan sumber daya ikan terbang, terutama telurannya (Hukubun *et al.*, 2023; Tuapetel, 2021a), secara tidak terkendali (Tuapetel

et al., 2024). Tingginya intensitas perikanan di Maluku Tenggara memicu beberapa masalah utama, seperti: pemanfaatan sumber daya ikan terbang yang tidak berkelanjutan (Tuapetel, 2020; Retraubun *dkk.*, 2023), Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (Riangdi *et al.*, 2023), Tingginya pelanggaran hukum dalam aktivitas perikanan (Abrahamsz *et al.*, 2023), Pengelolaan sumber daya perikanan yang kurang optimal sehingga belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Holle *et al.*, 2022).

Desa Ur Pulau di Maluku Tenggara merupakan desa nelayan dengan potensi besar di sektor perikanan ikan terbang. Masyarakat di desa ini mayoritas bekerja sebagai nelayan, memanfaatkan kekayaan laut setempat sebagai sumber utama mata pencaharian. Namun, kondisi ekonomi mereka masih tergolong menengah ke bawah, dengan tantangan utama berupa pemahaman yang minim terhadap regulasi dan praktik perikanan yang berkelanjutan. Banyak nelayan yang masih menggunakan metode tradisional dan kurang efisien dalam memanfaatkan sumber daya ikan, termasuk ikan terbang. Sosialisasi dan edukasi yang tepat sangat diperlukan untuk membantu mereka memahami pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengatasi tantangan ini, sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap menjadi sangat penting, dengan memperkenalkan peraturan terbaru tentang kuota penangkapan, pembatasan jumlah kapal serta protokol perizinan terbaru untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan sumber daya telur ikan terbang. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memahami dan menerapkan aturan-aturan tersebut, yang pada akhirnya akan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan serta meningkatkan kesejahteraan jangka panjang masyarakat pesisir di Maluku Tenggara.

Pengabdian masyarakat ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan sumber daya ikan terbang, penerapan praktik perikanan yang berkelanjutan, pelanggaran hukum di sektor perikanan tangkap, dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih baik. Melalui kegiatan ini, diharapkan ada perubahan positif dalam pola pikir dan tindakan masyarakat nelayan di Desa Ur Pulau, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya ikan terbang dengan bijak dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

2. METODE

Survey Awal dan Identifikasi Masalah

Langkah pertama dalam metode pengabdian ini adalah melakukan survey awal untuk memahami tingkat pemahaman masyarakat (Hukubun *et al.*, 2022) tentang peraturan perikanan yang berlaku. Survey ini melibatkan wawancara dan kuesioner (Abrahamsz *et al.*, 2022) yang disebarakan kepada nelayan dan masyarakat pesisir di Desa Ur Pulau. Tujuannya adalah mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan terbang dan kepatuhan terhadap regulasi perikanan. Data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran jelas tentang pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan (Tuwael *et al.*, 2022). Hasil dari survey ini akan digunakan untuk merancang solusi yang tepat dan efektif.

Penyusunan Materi Sosialisasi

Berdasarkan hasil survey awal, langkah selanjutnya yakni menyusun materi sosialisasi yang mencakup peraturan perundang-undangan, praktik perikanan berkelanjutan, dan sanksi hukum terkait. Materi ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan format yang menarik, seperti gambar, video, dan infografis, agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa lokal dan media visual bertujuan untuk meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat (Wahyudi, 2021).

Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan metode penyuluhan dan diskusi kelompok pada hari Kamis, 14 September 2023. Kegiatan sosialisasi di Balai Desa Ur Pulau Maluku Tenggara. Peserta kegiatan adalah nelayan penangkap telur ikan terbang dari Desa/Ohoi Ur Pulau dan Watkidat sebanyak 50 orang (Gambar 1). Diskusi kelompok kecil diadakan untuk memungkinkan interaksi yang lebih mendalam dan tanya jawab langsung (Apituley *et al.*, 2023; Waileruny *et al.*, 2023). Selanjutnya hasil pengabdian diuraikan secara deskriptif (Nanlohy *et al.*, 2023) untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan melalui pengisian lembar evaluasi sebelum dan sesudah sosialisasi (Wahyuni *et al.*, 2022). Dengan demikian, keberhasilan kegiatan dapat diidentifikasi dan diukur secara objektif (Tianotak *et al.*, 2023), memberikan gambaran tentang perubahan pola pikir sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya ikan terbang secara bijaksana dan berkelanjutan.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap di Ur Pulau Kabupaten Maluku Tenggara, a). Survei awal, b). Penyuluhan oleh tiga narasumber, c). Diskusi kelompok, d). Foto bersama selesai kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), kembali bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nelayan tentang berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama pembahasan kali ini adalah peraturan terkait ikan terbang di Maluku Tenggara. Rencana Pengelolaan Perikanan ikan terbang yang diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 69 Tahun 2016 saat ini sedang dalam tahap peninjauan kembali. Reviu ini diperlukan karena terdapat beberapa isu penting terbaru dalam pengelolaan ikan terbang yang belum tercakup dalam keputusan tersebut. Isu-isu tersebut meliputi perubahan status perikanan dan telur ikan terbang, serta perubahan daerah penangkapan (Anwar *et al.*, 2019). Selain itu, hingga kini belum ada nomenklatur yang secara spesifik mengatur tentang telur ikan terbang dan alat penangkapannya. Saat ini, sedang disusun regulasi pendukung untuk kegiatan pengelolaan perikanan ikan terbang, dengan fokus khusus pada penangkapan telur ikan terbang. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas dan komprehensif bagi nelayan, sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan penangkapan secara legal dan berkelanjutan, serta tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan terbang di wilayah Maluku Tenggara. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengelolaan perikanan yang lebih baik dan teratur.

Proses penyusunan ini melibatkan bagian hukum KKP untuk memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan dengan efektif. Setelah draf dokumen Reviu akhir selesai disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan konsultasi publik. Konsultasi publik ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan pendapat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk nelayan, akademisi, dan masyarakat umum, guna menyempurnakan regulasi yang akan diterapkan (Pedreschi *et al.*, 2021). Dengan pengelolaan yang tepat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan sumber daya ikan terbang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kelestarian sumber daya ikan terbang dan keberlanjutan ekosistem laut di Maluku Tenggara.

Materi penyuluhan disampaikan oleh narasumber pertama, Bapak Edward Belson Jaflean, S.Pi, M.Si. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dengan judul: *Arah dan Kebijakan Pengelolaan Telur Ikan Terbang di Kabupaten Maluku Tenggara*. Materi yang disampaikan meliputi: penangkapan ikan berbasis kuota berdasarkan zona Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Ikan Terbang merupakan langkah strategis dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Pendekatan berbasis kuota ini bertujuan untuk memastikan bahwa penangkapan ikan dilakukan dalam batas yang aman, sehingga tidak merusak populasi ikan dan ekosistem laut. Penangkapan ikan berbasis kuota melibatkan penetapan jumlah maksimum ikan yang dapat ditangkap di setiap zona WPPNRI. Kuota ini ditentukan berdasarkan data ilmiah mengenai stok ikan, sehingga memungkinkan pemanfaatan sumber daya ikan tanpa mengurangi keberlanjutan

populasi ikan. Dengan adanya kuota, diharapkan aktivitas penangkapan ikan dapat lebih terkendali dan terukur.

RPP Ikan Terbang, yang sedang dalam tahap penyusunan, juga berperan penting dalam memuat kebijakan-kebijakan pemanfaatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan habitat ikan terbang, pengaturan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dengan diterapkannya penangkapan ikan berbasis kuota, nelayan diharapkan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan bertanggung jawab. Sistem ini juga memungkinkan adanya pembagian manfaat yang lebih adil di antara nelayan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan mereka. Selain itu, kebijakan berbasis kuota juga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan, sehingga populasi ikan dapat pulih dan berkembang dengan baik.

Implementasi kebijakan ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, nelayan, akademisi, dan masyarakat. Konsultasi publik dan sosialisasi mengenai peraturan baru ini sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami dan mendukung pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan, dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Secara keseluruhan, penangkapan ikan berbasis kuota berdasarkan zona WPPNRI dan RPP Ikan Terbang merupakan langkah penting dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan ini tidak hanya melindungi sumber daya ikan, tetapi juga mendukung kesejahteraan nelayan dan menjaga kesehatan ekosistem laut untuk generasi yang akan datang.

Pemateri kedua yakni Dr. Friesland Tuapetel, S.Pi, M.Si yang merupakan salah satu pengajar pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura. Materi yang disampaikan yakni *Pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya ikan terbang di Perairan Maluku*. Peningkatan jumlah kapal penangkap ikan mengakibatkan penurunan produksi telur ikan terbang. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijaksana terhadap telur ikan terbang menjadi kunci utama dalam pemanfaatan sumber daya ini secara berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini meliputi: 1) Melakukan estimasi stok telur ikan terbang secara rutin adalah langkah penting untuk mengontrol dan mengendalikan penangkapan. Data yang akurat mengenai jumlah stok telur akan membantu dalam menetapkan kuota penangkapan yang aman, sehingga populasi ikan terbang dapat terjaga. 2) Pengawasan daerah penangkapan potensial, seperti Ur Pulau dan Tanimbar Kei, sangat penting untuk memastikan kegiatan penangkapan dilakukan sesuai dengan peraturan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penangkapan berlebih dan kerusakan habitat yang dapat mengganggu keberlanjutan populasi ikan terbang. 3) Menghidupkan kembali budaya *sasi* laut, yang merupakan tradisi lokal dalam mengelola sumber daya laut dengan cara melarang penangkapan pada waktu-waktu tertentu, perlu dihidupkan kembali. Tradisi ini terbukti efektif dalam melindungi ekosistem laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan terbang.

Pemanfaatan telur ikan terbang harus dilakukan secara terkendali dan terukur, dengan dukungan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan berpihak pada masyarakat kepulauan Maluku. Regulasi harus menjamin bahwa penangkapan dan pemanfaatan telur ikan terbang tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya peningkatan kesadaran dan

pemahaman masyarakat, khususnya nelayan, mengenai pentingnya pengelolaan telur ikan terbang secara berkelanjutan harus terus dilakukan. Pendidikan dan sosialisasi tentang peraturan serta praktik penangkapan yang baik dapat membantu mengurangi tindakan yang merusak lingkungan.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran peraturan pengelolaan ikan terbang sangat diperlukan. Ini termasuk pemberian sanksi yang jelas bagi pelanggar, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, diharapkan masalah penurunan produksi telur ikan terbang dapat diatasi, sehingga pemanfaatan sumber daya ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya melindungi populasi ikan terbang dan ekosistem laut, tetapi juga mendukung kesejahteraan nelayan dan masyarakat di Maluku.

Pemateri ketiga yakni Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VIII Kepulauan Kei, Yusuf S. Buiswarin, S.PKP. Materi yang disampaikan berjudul: *Operasional Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Terbang*. Rincian materi adalah sebagai berikut: Operasional pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya ikan terbang di Gugus Pulau VIII Kepulauan Kei mencakup penjelasan mengenai kewenangan perizinan dan pengawasan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan penangkapan ikan terbang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, guna menjaga keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dalam pelaksanaan pengawasan ini, ditemukan beberapa permasalahan di Ohoi Ur Pulau. Salah satu isu utama yang teridentifikasi adalah belum adanya perizinan untuk kapal-kapal milik nelayan setempat. Permasalahan ini menimbulkan beberapa konsekuensi penting antara lain:

1. Kepatuhan Hukum yang Rendah. Tanpa perizinan resmi, kapal-kapal nelayan beroperasi di luar kerangka hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran aturan perikanan. Hal ini dapat mengakibatkan sanksi atau tindakan hukum terhadap nelayan.
2. Pengawasan yang Tidak Efektif. Ketiadaan perizinan membuat pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan menjadi lebih sulit. Perizinan berfungsi sebagai alat kontrol yang memungkinkan otoritas untuk memantau dan mengelola kegiatan penangkapan ikan secara lebih efektif.
3. Ketidakpastian Ekonomi bagi Nelayan. Nelayan tanpa izin resmi menghadapi ketidakpastian dalam operasional mereka, yang dapat berdampak negatif pada pendapatan dan kesejahteraan mereka. Perizinan memberikan kepastian hukum dan operasional, yang mendukung stabilitas ekonomi nelayan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengadakan program sosialisasi dan edukasi kepada nelayan setempat mengenai pentingnya perizinan kapal dan prosedur pengajuannya. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman nelayan tentang kewajiban hukum mereka.

2. Mempermudah proses perizinan kapal nelayan, termasuk penyederhanaan prosedur administrasi dan biaya. Langkah ini akan mendorong lebih banyak nelayan untuk mengajukan izin resmi.
3. Meningkatkan kapasitas pengawasan melalui pelatihan dan peningkatan sumber daya bagi petugas pengawas. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk memantau aktivitas penangkapan secara real-time.
4. Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk memastikan implementasi kebijakan pengelolaan perikanan yang efektif dan berkelanjutan.
5. Menerapkan penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap kapal-kapal yang beroperasi tanpa izin, disertai dengan sanksi yang tegas. Hal ini akan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan.


Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan permasalahan perizinan kapal nelayan di Ohoi Ur Pulau dapat teratasi, sehingga pengelolaan sumber daya ikan terbang di Gugus Pulau VIII Kepulauan Kei dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Ini tidak hanya akan melindungi sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan setempat.

Penelitian mengenai penangkapan ikan berbasis kuota berdasarkan zona WPPNRI dan implementasi RPP Ikan Terbang sebagai langkah strategis dalam pengelolaan perikanan telah menjadi perhatian utama dalam beberapa penelitian terbaru. Hasil penelitian oleh Aprian *et al.*, (2023) menyoroti pendekatan ini sebagai langkah penting untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan dan ekosistem laut. Mereka menekankan pentingnya penetapan kuota berdasarkan data ilmiah untuk memastikan penangkapan ikan berada dalam batas yang aman. Oostdijk & Carpenter (2022) juga mendukung pendekatan berbasis kuota ini, menyatakan bahwa hal tersebut memungkinkan pemanfaatan sumber daya ikan tanpa mengurangi keberlanjutan populasi ikan. Mereka menyoroti peran penting data ilmiah dalam menentukan kuota penangkapan. Trenggono (2023) menekankan bahwa implementasi kebijakan ini memerlukan kerjasama lintas sektor, termasuk pemerintah, nelayan, akademisi, dan masyarakat. Mereka menyoroti pentingnya konsultasi publik dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan luas dalam pelaksanaan kebijakan.

Di sisi lain, Retraubun *et al.*, (2024) dan Tuapetel *et al.*, (2017) menyoroti permasalahan terkait penurunan produksi telur ikan terbang akibat peningkatan jumlah kapal penangkap ikan. Mereka menyarankan langkah-langkah strategis seperti estimasi stok telur secara rutin dan pengawasan daerah penangkapan potensial untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ini. Tuapetel (2021b, 2021c) menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber daya ikan terbang, serta perlunya kesadaran masyarakat dalam mengelola secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kuota dan implementasi RPP Ikan Terbang merupakan langkah penting dalam mengelola perikanan secara berkelanjutan. Namun, tantangan seperti penurunan produksi telur ikan terbang dan permasalahan perizinan kapal nelayan memerlukan langkah-langkah strategis untuk diatasi guna memastikan keberlanjutan sumber daya ikan terbang dan kesejahteraan nelayan setempat, dimulai dari kesamaan persepsi dengan masyarakat.

Pelaksanaan Pre-Test dan Post-Test tentang Peraturan perundang-undangan Bidang Perikanan tangkap telur ikan terbang.

Pelaksanaan Pre-Test dan Post-Test dilakukan kepada sepuluh orang yang mewakili kelompok diskusi, terdiri dari pemilik kapal, nahkoda, dan perwakilan Anak Buah Kapal. Soal yang diberikan berupa lima soal pilihan ganda, yaitu satu soal umum, tiga soal berdasarkan materi narasumber, dan satu soal penerapan. Hasil pelaksanaan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta setelah menerima materi tentang peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap terkait pemanfaatan telur ikan terbang. Sebelum menerima materi, peserta hanya bisa menjawab satu atau dua soal dengan benar, bahkan ada yang salah semua. Namun, hasil Post-Test menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 60% dari total peserta. Secara rinci, satu peserta yang sebelumnya salah semua, pada Post-Test hanya salah tiga soal. Dua peserta lainnya salah dua soal, satu peserta salah satu soal, dan enam peserta lainnya menjawab semua soal dengan benar. Persentase keseluruhan tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil test kemampuan dasar (%) peserta sosialisasi perundang-undangan bidang perikanan tangkap pemanfaatan telur ikan terbang yang diuji pada awal dan akhir kegiatan pengabdian.

Berdasarkan Gambar 2, terlihat adanya peningkatan kemampuan dasar nelayan penangkap telur ikan terbang dalam memahami peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap. Peningkatan ini mencakup pengetahuan umum, teknis, hingga aplikasi praktis di lapangan. Fenti Veerman, seorang nelayan sekaligus kepala pemuda Ohoi Ur Pulau, mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini dan berterima kasih kepada DKP Provinsi Maluku, GEF 6, serta Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Fenti berharap agar pemerintah, melalui DKP Provinsi Maluku, dapat membantu proses perizinan bagi nelayan di Ohoi Ur Pulau ke depannya. Informasi ini dikutip dari <https://cfi-indonesia.id/blog/gef-6-dkp-maluku-sosialisasi-peraturan-perundang-undangan-bidang-perikanan-tangkap-di-maluku-tenggara/>.

4. KESIMPULAN

- Penerapan penangkapan ikan berbasis kuota di WPPNRI, sesuai PP No. 11/2023 dan RPP Ikan Terbang, berupaya mengelola perikanan berkelanjutan dengan menetapkan kuota berdasarkan data ilmiah. Kelebihannya: menjaga populasi ikan, ekosistem laut, efisiensi nelayan, dan kesejahteraan. Kelemahannya: butuh kerjasama luas dan sosialisasi intensif. Pengembangan selanjutnya mencakup peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.
- Peningkatan kapal penangkap menurunkan produksi telur ikan terbang. Pengelolaan bijaksana diperlukan dengan menduga stok telur, pengawasan daerah potensial, menghidupkan budaya *sasi* laut, pemanfaatan terkendali, pendidikan masyarakat, dan penegakan hukum. Pengembangan: perbaikan regulasi dan peningkatan pengawasan.
- Pengawasan di Gugus Pulau VIII Kepulauan Kei menunjukkan rendahnya kepatuhan hukum dan pengawasan tidak efektif. Solusi: sosialisasi perizinan, penyederhanaan izin, penguatan pengawasan, kolaborasi lokal, dan penegakan hukum tegas.

Saran: Program sosialisasi peraturan perikanan tangkap ikan terbang akan ditingkatkan dengan langkah-langkah: penyederhanaan materi, kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat, penggunaan teknologi informasi, dan pemberdayaan melalui pelatihan secara kontinyu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Global Environment Facility, Coastal Fisheries Initiative – Indonesia Child Project (GEF6-CFI Indonesia) atas dukungan keuangan, dan juga kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan DJPT, serta pemerintah Desa Ur Pulau, yang telah berkolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamsz, J., Makailipessy, M. M., & Thenu, I. M. (2023). Ecosystem Approach to Fisheries Management Status At West Kei Kecil Small Island Park, South East Maluku Regency. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 14(1), 117-129.
- Abrahamsz, J., Makailipessy, M. M., Ayal, F. W., & Tuapetel, F. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelola Perikanan Wppnri-718 Terkait Eafm: Pembelajaran Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Balobe: J. Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 38-46.
- Anwar, Y., Nurani, T. W., & Baskoro, M. S. (2019). Sistem Pengembangan Perikanan Ikan Terbang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 11(2), 447-459.
- Apituley, Y. M. N., Soukotta, L. M., & Wattimury, M. (2023). Penetapan Harga Jual Ikan Segar di Kota Ambon. *BALOBE: J. Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 60-66.
- Aprian, M., Adrianto, L., Boer, M., & Kurniawan, F. (2023). Re-thinking Indonesian marine fisheries quota-based policy: A qualitative network of stakeholder perception at fisheries management area 718. *Ocean & Coastal Management*, 243, 106766.
- Holle, E., Nendissa, R., Matitaputty, M., & Matuankotta, J. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 24-37.
- Hukubun, R. D., Berlianti, L. S., Alfikar, M. F., & Tuapetel, F. (2023). Sosialisasi Teknik Penangkapan Ikan dan Alternatif Pemanfaatan Telur Ikan Terbang Pada Musim Timur. *SAFARI: J. Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 10-17.

- Hukubun, R. D., Saleky, V. D., Soukotta, I. V., Wattimena, M. C., & Kalay, D. E. (2022). Pemanfaatan Teknologi Inderaja Untuk Peningkatan Ekonomi Nelayan Di Desa Liliboy. *BALOB: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 71-79.
- Nanlohy, H., Luanmasa, D. D., & Lopulalan, Y. (2023). Peran Gender Dalam Pengembangan Usaha Perikanan Pancing Tonda Di Negeri Hitumessing. *TRITON: J. Manajemen Sumberdaya Perairan*, 19(2), 156-164.
- Notanubun, J., Ngamel, Y. A., & Bukutubun, S. (2022). Keragaman jenis hasil tangkapan dan sinkronisasi waktu tangkap jaring insang permukaan di perairan Ohoi Tuburngil kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 6(3), 259-270.
- Oostdijk, M., & Carpenter, G. (2022). Which attributes of fishing opportunities are linked to sustainable fishing?. *Fish and Fisheries*, 23(6), 1469-1484.
- Pedreschi, D., Vigier, A., Höfle, H., Kraak, S. B., & Reid, D. G. (2021). Innovation through consultation: stakeholder perceptions of a novel fisheries management system reveal flexible approach to solving fisheries challenges. *Marine Policy*, 124, 104337.
- Retraubun, A. S., Tubalawony, S., Masrikat, J. A., & Hukubun, R. D. (2023). Analysis of Sea Surface Temperature and Chlorophyll-A and Its Relationship with Catch Results Flying Fish Eggs in the Waters of the Kei Islands. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(12), 11311-11324.
- Retraubun, A. S. W., Tuapetel, F., & Natasian, N. T. (2024). Single Bale-Bale Technology: Sustainable Utilization of Flying Fish Eggs in the Waters of the Aru Islands, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1329, No. 1, p. 012008). IOP Publishing.
- Riangdi, M. A., Asis, A., & Muin, A. M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau Dari Teori Keadilan. *Jurnal Hukum*, 20(1), 208-232.
- Saiful, S., & Ruban, A. (2022). Penguatan Kapasitas Manajemen Kelembagaan Koperasi Pada Koperasi Wear Manun Maju Di Ohoi Evu Kabupaten Maluku Tenggara. *BALOB: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 59-62.
- Saraswati, E., Purwangka, F., & Mawardi, W. (2019). Penentuan Lokasi Penangkapan Ikan Karang Di Perairan Pesisir Timur Pulau Kei Besar Maluku Tenggara. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 3(1), 105-124.
- Tethool, A. J., Tupamahu, A., & Noiija, D. (2022). Dampak Ghost Fishing Pada Jaring Insang Dasar Terhadap Sumberdaya Ikan di Perairan Ohoi Sathean, Maluku Tenggara. *Amanisal: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap*, 11(2), 57-64.
- Tianotak, R., Maluku, Y. P. P. M., & Abrahamsz, J. (2023). Peningkatan Kapasitas Istri Nelayan Dalam Pengolahan Hasil Perikanan Di Negeri Kailolo. *BALOB: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 23-27.
- Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 1-8.
- Tuapetel, F., Nessa, N., Ali, S. A., Hutubessy, B. G., & Mosse, J. W. (2017, October). Morphometric relationship, growth, and condition factor of flyingfish, *Hirundichthys oxycephalus* during spawning season. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 89, No. 1, p. 012001). IOP Publishing.
- Tuapetel, F. (2020). Ikan terbang, potensi perairan Maluku yang terabaikan. *Warta Iktiologi*, 4(3), 11-18.
- Tuapetel, F. (2021a). Reproduction biology of Abe's flyingfish, *Cheilopogon abei* Parin, 1996 in Geser East Seram Strait Waters. *J. Iktiologi Indonesia*, 21(2), 167-184.

- Tuapetel, F. (2021b). Management of flying fish resources in Maluku waters in Rahardjo and Tuapetel. *Management and conservation of pelagic fish resources in Maluku waters National Fish Barn. Ind (Ichth. Soc, Cibinong, 2021)*.
- Tuapetel, F. (2021c). Maluku capture fisheries management to ensure the availability of national fish stocks in Latumahina. *Maluku future: monog. thoughts of Maluku Academics.(Adab, Indramayu, 2021)*.
- Tuapetel, F., Kadarusman, K., Syahailatua, A., Boli, P., Indrayani, I., & Wujdi, A. (2024). Stock Structure Of Flying Fish (*Cypselurus Poecilopterus*) In The Eastern Indonesia Water Based On Morphometric And Meristic Variation. *BAWAL Widya Riset Perikanan Tangkap, 15(3)*, 109-119.
- Tuarita, M. Z., Ohoiwutun, M. K., Nara, S. M., Serpara, S. A., & Renur, N. M. (2023). Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Namar Kabupaten Maluku Tenggara Melalui Diversifikasi Olahan Ikan Tongkol. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(1)*, 1-10.
- Tuwael, N. S., Putuhena, J. D., & Seipalla, B. B. (2022, November). Peran Masyarakat Desa Dalam Melestarikan Hutan Di Negeri Saunulu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah. In *Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology* (pp. 75-83).
- Wahyudi, T. (2021). Penguatan Literasi Digital Generasi Muda Muslim dalam Kerangka Konsep Ulul Albab. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan, 18(2)*, 161-178.
- Wahyuni, S., Nurbayani, S., Kesumaningsih, I., & Hargono, D. (2022). Korban dan/atau pelaku: Atribusi victim blaming pada korban kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan kampus. *Brawijaya Journal of Social Science, 2(1)*, 1-17.
- Waileruny, W., Matrutty, D. D., Kesaulya, T., Nanlohy, A. C., & Tuapetel, F. (2023). Pengembangan Usaha Perikanan Skala Kecil Melalui Penentuan Daerah Penangkapan Ikan Potensial Dan Manajemen Usaha. *BALOBE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1)*, 50-57.